



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KUSNADI Als KUS Bin SEDIAWAN (Alm)
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 38 Tahun / 04 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/740 Rt 40 Rw 10 Kel.
Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA/ sederajat

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kharis Mudakir, S.HI., M.HI., Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., Retno Mulyaningrum, S.H., M.H., Dania, S.H., M.H., Ridwan Yanuar, S.H., Muhammad Munir, S.H., M.H., Pungki Suroto, S.H., Diana Lisia Indah Yulika R, S.H., Zakaria, S.H., Mutiah, S.H., Advokat, Penasehat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta yang termasuk dalam POSBAKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk tertanggal Yogyakarta 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa selanjutnya menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Jangkap/0011/V/2023/BNN Kota Yogyakarta tertanggal 08 Mei 2023 2023, sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023 diperpanjang dengan Surat Perintah Nomor : Sprin-Jangkap/0011.a/V/2023/BNN Kota Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2023 2023, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;

Halaman1 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kurnadi Als Kus Bin Sediawan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurnadi Als Kus Bin Sediawan (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan “ TAFT STUDIO”

Halaman2 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan yaitu tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum NO REG. PERK : PDM – 117 /M.4.10/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Kusnadi Als Kus Bin Sediawan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jogoyudan JT III/740 Rt 40 Rw 10 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta khususnya di wilayah Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi tersebut Petugas BNN Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan dan pengeembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Petugas BNN Kota Yogyakarta mendatangi rumah kontrakan terdakwa KUSNADI als. KUS Bin SEDIWAN di Jogoyudan JT III/740 Rt 40 Rw 10 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman3 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan "TAFT STUDIO".
- 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr. CRESPO (DPO) dengan cara sekitar bulan Maret 2023 terdakwa menghubungi sdr. CRESPO melalui telepon dan meminta untuk membawa "oleh-oleh" (shabu) ke Jogja, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib sdr. CRESPO menemui terdakwa di tempat kerja Jl. Mangkubumi Yogyakarta kemudian memberikan sebuah kotak hitam bertuliskan "Taft Studio" yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil lalu sdr. CRESPO menyuruh terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah menerima paket tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan menaruh/menyimpan paket tersebut di dalam kamar di rumah terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes Dinkes Prop. DIYN0:441/01664 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Labkesdr. Woro Umi Ratih M.Kes.Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S. Farm. Apt dan Fransiscus X. Listanto ST.MT dengan kesimpulan : BB-Nomor : RBB/01/V/2023/BNN Kota Yogyakarta dan Nomor RBB/02/V/2023/BNN Kota Yogyakarta **mengandung metamfetamina** seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin maupun tanpa ijin/sepengetahun pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **YUSDIANTO, S.H.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian ;
- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Gol. I jenis Shabu ;
- Bahwa saksi bersama petugas gabungan BNN wilayah DIY lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 wib tepatnya di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jogoyudan JT III/740, Rt.040 Rw.010. Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta khususnya wilayah Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan guna memperoleh data dan informasi yang akurat ;

Halaman5 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib petugas mendatangi rumah kontrakan terdakwa Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian petugas melakukan instrogasi kepada terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa . Dan dari hasil penggelelahan tersebut petugas berhasil menemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan "TAFT STUDIO" yang didalamnya terdapat paket yang diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya barang bukti di bawa ke kantor BNNK Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di lengkapi dengan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa sedang selesai mandi yang ada di belakang rumah dan ketika terdakwa keluar dari kamar mandi kami ajak ke dalam rumah serta memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dari BNN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menurut informasi terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama CRESPO pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 terdakwa menghubungi CRESPO melalui telepon dan meminta untuk membawa "oleh-oleh" (shabu) ke Jogja . Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib sdr.CRESPO menemui terdakwa di tempat kerja Jl.Mangkubumi Yogyakarta dan setelah itu memberikan sebuah kotak hitam bertuliskan "Taft Studio" yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil kemudian sdr CRESPO menyuruh terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) . setelah menerima paket tersebut terdakwa membawa pulang dan menaruh/menyimpan paket tersebut di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Being Ukuran Kecil Berisi Shabu Dengan Berat Bruto 0,53 (nol Koma Lima Puluh Tiga) gram ; 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisi 4 (empat) Paket Sedotan Warna Hijau Shabu Dengan Berat Bruto 1,07 (satu Koma Nol Tujuh) gram ; 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil

Halaman6 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga Berisi Sisa Shabu ; 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan ; 1 (satu) Buah Potongan Kertas Dan Lakban Pembungkus Paket Diduga Jenis Shabu ; 1 (satu) Buah Pack Plastik Klip Warna Bening ; 1 (satu) Buah Handphone Oppo Warna Hitam ;

- Bahwa Terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diakui miliknya terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan belum tahu hasilnya karena yang melakukan dari penyidik ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa kooperatif.
- Bahwa menurut data yang ada Terdakwa sudah pernah dihukum atau berurusan dengan petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga) kalai ditangkap
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati/memakai ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai tukang parkir ;
- Bahwa dalam hal memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **GANDI PRASETIYO, S.H**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian ;
- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian dan sudah ditandatangani ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba Gol. I jenis Shabu ;
- Bahwa saksi bersama petugas gabungan BNN wilayah DIY lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol.I jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 wib tepatnya di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jogoyudan JT III/740, Rt.040 Rw.010. Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ;

Halaman7 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta khususnya wilayah Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan guna memperoleh data dan informasi yang akurat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 2023 sekira pukul 19.00 wib petugas mendatangi rumah kontrakan terdakwa Setelah bertemu dengan terdakwa kemudian petugas melakukan instrogasi kepada terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa . Dan dari hasil penggelelahan tersebut petugas berhasil menemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan "TAFT STUDIO" yang didalamnya terdapat paket yang diduga Narkotika jenis shabu. Selanjutnya barang bukti di bawa ke kantor BNNK Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di lengkapi dengan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Terdakwa sedang selesai mandi yang ada di belakang rumah dan ketika terdakwa keluar dari kamar mandi kami ajak ke dalam rumah serta memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dari BNN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menurut informasi terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama CRESPO pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2023 terdakwa menghubungi CRESPO melalui telepon dan meminta untuk membawa "oleh-oleh" (shabu) ke Jogja . Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib sdr.CRESPO menemui terdakwa di tempat kerja Jl.Mangkubumi Yogyakarta dan setelah itu memberikan sebuah kotak hitam bertuliskan "Taft Studio" yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil kemudian sdr CRESPO menyuruh terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . setelah menerima paket tersebut terdakwa membawa pulang dan menaruh/menyimpan paket tersebut di dalam kamar terdakwa ;

Halaman8 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Being Ukuran Kecil Berisi Shabu Dengan Berat Bruto 0,53 (nol Koma Lima Puluh Tiga) gram ; 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisi 4 (empat) Paket Sedotan Warna Hijau Shabu Dengan Berat Bruto 1,07 (satu Koma Nol Tujuh) gram ; 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Sisa Shabu ; 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan ; 1 (satu) Buah Potongan Kertas Dan Lakban Pembungkus Paket Diduga Jenis Shabu ; 1 (satu) Buah Pack Plastik Klip Warna Bening ; 1 (satu) Buah Handphone Oppo Warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan diakui miliknya terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan belum tahu hasilnya karena yang melakukan dari penyidik ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa kooperatif
- Bahwa menurut data yang ada Terdakwa sudah pernah dihukum atau berurusan dengan petugas kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali ditangkap .
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati/memakai :
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sebagai tukang parkir ;
- Bahwa dalam hal memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa KUSNADI als. KUS Bin SEDIWAN pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang saya lakukan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas reskrim narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di tempat tinggal saya yang beralamat di Jogoyudan JT. III/740, Rt.040 Rw.010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2014 saya mendapatkan vonis 8 bulan dan vonis 18 bulan penjara di Yogyakarta ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jogoyudan JT III/740, Rt.040 Rw.010, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta pada waktu itu saya habis selesai mandi ada beberapa orang yang sudah menunggu di luar kamar mandi kemudian menghampiri saya serta mengajak terdakwa masuk kedalam rumah Setelah sampai di dalam rumah petugas memperkenalkan dan menunjukkan surat tugasnya dari BNN . Kemudian petugas BNN menginstrograsi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu dengan disaksikan Pak Ketua RT serta dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan paket narkoba jenis shabu didalam kamar terdakwa yang tepatnya di dalam kotak warna hitam bertuliskan "Taft Studio" yang ada di atas rak ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ada barang bukti yang diketemukan dan terdakwa simpan di rumah nya ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk di pakai/konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar terhadap Barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Being Ukuran Kecil Berisi Shabu Dengan Berat Bruto 0,53 (nol Koma Lima Puluh Tiga) gram ; 1 (satu) Buah Paket Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisi 4 (empat) Paket Sedotan Warna Hijau Shabu Dengan Berat Bruto 1,07 (satu Koma Nol Tujuh) gram ; 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Sisa Shabu ; 1 (satu) Buah Kotak Hitam Bertuliskan ; 1 (satu) Buah Potongan Kertas Dan Lakban Pembungkus Paket Diduga Jenis Shabu ; 1 (satu) Buah Pack Plastik Klip Warna

Halaman10 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening ; 1 (satu) Buah Handphone Oppo Warna Hitam adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak dua kali :
 - a. Pada bulan Januari 2023 di dekat kantor OJK Yogyakarta sebanyak 0,5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya bayar langsung (cash) ;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 wib di tempat saya bekerja Jl.Mangkubumi Yogyakarta saya membeli sebanyak 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saya bayar langsung (cash) ;
- Bahwa Paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening ukuran kecil yang diduga dengan berat 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau Narkoba jenis shabu berat total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut sudah diamankan oleh petugas BNN Kota Yogyakarta sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan sendiri dan tinggal plastik klip bungkusnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau Narkoba jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkoba jenis shabu
- 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan " TAFT STUDIO"
- 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkoba jenis shabu
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.

Halaman11 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

terhadap barang bukti yang diperlihatkan, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes Dinkes Prop. DIY No : 441/01664 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Labkes dr. Woro Umi Ratih M.Kes.Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S. Farm. Apt dan Fransiscus X. Listanto ST.MT dengan kesimpulan : BB-Nomor : RBB/01/V/2023/BNN Kota Yogyakarta dan Nomor RBB/02/V/2023/BNN Kota Yogyakarta mengandung metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta khususnya di wilayah Jogoyudan, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi tersebut Petugas BNN Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan dan pengeembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Petugas BNN Kota Yogyakarta mendatangi rumah kontrakan terdakwa KUSNADI als. KUS Bin SEDIAWAN di Jogoyudan JT III/740 Rt 40 Rw 10 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
 - o 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
 - o 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu
 - o 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan “ TAFT STUDIO”.
 - o 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkotika jenis shabu.
 - o 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkotika jenis shabu
 - o 1 (satu) pak plastik klip warna bening.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr. CRESPO (DPO) dengan cara sekitar bulan Maret 2023 terdakwa menghubungi sdr. CRESPO melalui telepon dan meminta untuk membawa “oleh-oleh” (shabu) ke Jogja, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib sdr. CRESPO menemui terdakwa di tempat kerja Jl. Mangkubumi Yogyakarta kemudian memberikan sebuah kotak hitam bertuliskan “Taft Studio” yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil lalu sdr. CRESPO menyuruh terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah menerima paket tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan menaruh/menyimpan paket tersebut di dalam kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang disimpan/dikuasai oleh terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes Dinkes Prop. DIY No : 441/01664 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Labkes dr. Woro Umi Ratih M.Kes.Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S. Farm. Apt dan Fransiscus X. Listanto ST.MT dengan kesimpulan : BB-Nomor : RBB/01/V/2023/BNN Kota Yogyakarta dan Nomor RBB/02/V/2023/BNN Kota Yogyakarta mengandung metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad 1. Unsur “setiap orang ”

Halaman13 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi” penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Kusnadi Als Kus Bin Sediawan (Alm) yang telah menerangkan identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepadanya sehubungan dengan dakwaannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal serta fisiknya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti perilaku/perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum ;

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan tau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta khususnya di wilayah Jogoyudan, Gowangan, Jetis, Kota Yogyakarta, sehingga

Halaman14 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas BNN Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib Petugas BNN Kota Yogyakarta mendatangi rumah kontrakan terdakwa KUSNADI als. KUS Bin SEDIAWAN di Jogoyudan JT III/740 Rt 40 Rw 10 Kel. Gowongan Kec. Jetis Kota Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan " TAFT STUDIO".
- 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan didapatkan informasi bahwa narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr. CRESPO (DPO) dengan cara sekitar bulan Maret 2023 terdakwa menghubungi sdr. CRESPO melalui telepon dan meminta untuk membawa "oleh-oleh" (shabu) ke Jogja, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib sdr. CRESPO menemui terdakwa di tempat kerja Jl. Mangkubumi Yogyakarta kemudian memberikan sebuah kotak hitam bertuliskan "Taft Studio" yang berisi 6 (enam) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil lalu sdr. CRESPO menyuruh terdakwa membayar paket tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, setelah menerima paket tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan menaruh/menyimpan paket tersebut di dalam kamar di rumah terdakwa.

Halaman15 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa sabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes Dinkes Prop. DIY No : 441/01664 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Labkes dr. Woro Umi Ratih M.Kes.Sp.PK dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S. Farm. Apt dan Fransiscus X. Listanto ST.MT dengan kesimpulan : BB-Nomor : RBB/01/V/2023/BNN Kota Yogyakarta dan Nomor RBB/02/V/2023/BNN Kota Yogyakarta mengandung metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Unsur kedua terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, seluruh unsur - unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya, Mengingat terdakwa menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit , maka terhadap Pledoi / pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan "TAFT STUDIO".
- 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening.

Karena merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagaimana dibawah ini :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat terlarang.
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;

Halaman17 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum cara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Als KUS Bin SEDIAWAN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI Als KUS Bin SEDIAWAN (Alm) tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,53 (Nol koma lima puluh tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil berisi 4 (empat) paket sedotan warna hijau diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto total 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi sisa narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Kotak hitam bertuliskan “ TAFT STUDIO”.
 - 1 (satu) potongan kertas dan lakban pembungkus paket diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) set perlengkapan untuk memakai narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H dan Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H.,Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SUYATNO, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H. VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RADEN RARA DINAWATI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Yyk